

PENATAAN - PEDAGANG KAKI LIMA
PERDA KOTA CIREBON NO. 2 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CIREBON

ABSTRAK : Bahwa pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomi, sosiologis dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Cirebon perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 28 Th 1999; UU No. 38 Th 2004; UU No. 26 Th 2007; UU No. 20 Th 2008; UU No. 22 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; PP No. 44 Th 1997; PP No. 32 Th 1998; PP No. 34 Th 2006; PP No. 38 Th 2007; PP No. 41 Th 2007; PERPRES No. 112 Th 2007; PERPRES No.125 Th 2012; PERMENDAGRI No. 41 Th 2012; PERMENDAGRI No. 80 Th 2015; PERMENKES No. 71 Th 2013; PERDA Kota Cirebon No. 9 Th 2003; PERDA Kota Cirebon No. 12 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 14 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 15 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 8 Th 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Kelembagaan;
5. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi PKL;
6. Penataan PKL;
7. Pemberdayaan PKL;
8. Pendanaan;
9. Kemitraan Dengan Dunia Usaha;
10. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban;
11. Ketentuan Sanksi Administratif, Pembebanan Biaya Paksa dan Penertiban;
12. Penyidikan;
13. Ketentuan Pidana.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Pebruari 2016.

CATATAN : Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Cirebon harus ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun kemampuan Pemerintah Kota dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kota, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Cirebon dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap Pedagang Kaki Lima dan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang bersih, aman, tertib, lancar dan sehat dan guna memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengaturan, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.